

Pelaksanaan Akad dan Pertanggungungan Pengangkutan Solar Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Surya Berdikari Energi)

Abdin Kholid Assabil Sa'ban¹, Irvan Iswandi²

^{1,2} Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: abdin.kholid@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Abstrak

Dalam dunia usaha khususnya perusahaan swasta dalam melaksanakan perjanjian jual beli cenderung melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, hal tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan, dan dalam proses jual beli solar *High Speed Diesel*, pihak penjual mengirim solar ke pembeli dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standard pengukuran yang ada, namun masih terdapat masalah kualitas atau mutu sebuah produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, maka akan ada pihak yang dirugikan. Adapun fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli solar di PT. Surya Berdikari Energi. 2) Untuk mengetahui pertanggungungan pada jual beli solar di PT. Surya Berdikari Energi. 3) Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan pertanggungannya pada pengangkutan solar ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam di PT. Surya Berdikari Energi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif, dalam penelitian ini dideskripsikan dan dianalisa dengan cara mengkaji dan menelaah praktik jual beli solar di PT. Surya Berdikari Energi terhadap hukum positif dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian, 1) Pelaksanaan jual beli solar dari PT. Surya Berdikari Energi sampai ke pembeli. Ketika pembeli (pihak industri) mengajukan *Purchase Order* ke PT. Surya Berdikari Energi dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery*, PT. Surya Berdikari Energi melanjutkan transaksi dengan pihak PT. Bayu Sinergi untuk pembelian solar *High Speed Diesel* dengan sistem *Cash Before Delivery*. 2) Pertanggungungan pada jual beli solar, dalam hal ini terdapat beberapa resiko seperti keterlambatan pengiriman, penyusutan solar atau kualitas solar tidak bagus dan kecelakaan dalam pengangkutan. Apabila terbukti ada *wanprestasi* dalam pengangkutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut, 3) Dalam pelaksanaan akad dan pertanggungannya pada jual beli solar di PT. Surya Berdikari Energi ditinjau perspektif hukum positif dan hukum Islam, dilihat dari rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka akad jual beli pada PT. Surya Berdikari adalah sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Mengenai pertanggungungan pada jual beli solar selama ini kedua pihak telah memenuhi segala kewajibannya, PT. Surya Berdikari Energi selalu berupaya menjaga kepuasan Pelanggan maka pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurangi dalam transaksi jual beli solar ini.

Kata Kunci: Akad, Pertanggungungan, Jual Beli, Solar, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract

In carrying out sales and purchase agreements in the business world, especially private companies tend to do so in writing. This is used as evidence if there are problems relating to the agreement concerned and if the buying and selling process has a quality problem or the quality of a product that is not wanted. Therefore, in this case there will be a disadvantaged party. The purpose of this study was 1) To find out the implementation of the solar purchase

contracts at PT. Surya Berdikari Energi. 2) To find out the implementation of the contract and the liability on the transportation of diesel fuel viewed from the perspective of positive law and Islamic law at PT. Surya Berdikari Energi. The type of this research was *field research* with descriptive qualitative analysis. In this study, the practice of buying and selling diesel at PT. Surya Berdikari Energi was described and analyzed by studying and examining it in terms of positive law and Islamic law. Data collection techniques used was observation, interviews and documentation. Research results 1) By establishing a cooperation agreement with the General Commerce of PT. Bayu Sinergi, PT. Surya Berdikari Energi has a supply of High Speed Diesel diesel fuel to be distributed to consumers. The sale and purchase of diesel from PT. Surya Berdikari Energi to the buyers. When the buyer (the industry) submits a *Purchase Order* to PT. Surya Berdikari Energi through the *Cash Delivery payment* system, PT. Surya Berdikari Energi continues the transaction with PT. Bayu Sinergi for purchasing *High Speed Diesel* diesel through *Cash Before Delivery* system. 2) In the implementation of the sale and purchase agreement at PT. Surya Berdikari Energi in terms of the pillars and conditions on the perspective of positive law and Islamic law, all have been fulfilled, therefore the sale and purchase agreement at PT. Surya Berdikari is said to be valid according to positive law and Islamic law. Regarding transportation responsibility, so far PT. Bayu Sinergi has fulfilled all of its obligations, because PT. Surya Berdikari Energi is always trying to maintain customer satisfaction so that no party feels disadvantaged and cheated in this diesel sale and purchase transaction.

Keywords: *Agreement, Transportation, Solar, Positive Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah mengatur keterseleengarannya keberlangsungan hidup manusia. Karena manusia sendiri tidak kuasa sepenuhnya mengatur setiap permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan oleh al-Ghazali sebagai sesuatu yang alami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah SWT akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya (Sudarsono, 2002: 167).

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan suatu sifat saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi pasti memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar mengadakan kerja sama dengan bermuamalah.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban (Nawawi, 2012: 9). Dalam muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak yang bersangkutan.

Dalam hubungan kerjasama manusia dengan manusia lainnya tidak jauh dari suatu perjanjian, yang mana perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian-perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 2005: 1).

Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta, ia selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri, berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Seorang manusia secara tegas menjauhi daerah yang diharamkan Allah SWT disamping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu *shubhat* (Mardani, 2013: 46). *Shubhat* merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Dalam bermuamalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual-beli. Pada prinsipnya hukum jual-beli halal (diperbolehkan) selama tidak melanggar aturan-aturan syari'ah Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar benar berdasarkan prinsip syari'ah Islam (Ilyas, 2008: 45).

Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan dengan akad dan penyerahan uang yang telah ditentukan. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata melahirkan dua macam perjanjian, yakni perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat perbedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*), merupakan perjanjian untuk melaksanakan perjanjian jual beli. Selain itu, dalam pasal 1320 KUH Perdata juga mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam dunia usaha khususnya perusahaan swasta dalam melaksanakan perjanjian jual beli cenderung melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, hal tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan, dan dalam proses jual beli terdapat masalah kualitas atau mutu sebuah produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, maka akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai kualitas atau mutu.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ يُحْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffiin (83): 1-3) (Departemen Agama Republik Indonesia, 1999: 1035)

Dalam hal ini penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana perjanjian kerjasama, antara PT. Bayu Sinergi sebagai pemasok dengan PT. Surya Berdikari Energi sebagai penyalur, hingga kepada praktek jual beli dengan pihak Industri.

PT. Bayu Sinergi ialah salah satu Badan Usaha Niaga Umum BBM yang bergerak dalam bidang penjualan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya solar industri (*High Speed Diesel*) yang telah memenuhi standar dan kriteria sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sedangkan PT. Surya Berdikari Energi merupakan perusahaan transportir dan agen penyalur BBM, Khususnya Solar Non Subsidi (*High Speed Diesel*). PT. Bayu Sinergi menunjuk PT. Surya Berdikari Energi sebagai mitra pemasar untuk mendukung jangkauan pasar yang lebih luas.

Dalam konteks jual beli solar *High Speed Diesel* yang dilakukan PT. Surya Berdikari Energi sebagai agen transportir dan penyalur solar *High Speed Diesel* telah bekerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) PT. Bayu Sinergi yang berhak menjual solar *High Speed Diesel* non-subsidi kepada industri.

Ketika pembeli (pihak industri) menghubungi PT. Surya Berdikari Energi selaku penjual untuk membeli solar *High Speed Diesel* untuk bahan bakar. Pihak penjual melakukan transaksi dengan pihak PT. Bayu Sinergi untuk pembelian bahan bakar minyak solar jenis *High Speed Diesel* yang telah memenuhi sudah standar dan kriteria sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republi Indonesia.

Setelah mengisi di Vopak Jakarta *shore tank storage* milik PT. Bayu Sinergi pihak penjual mengirim barang ke industri yang dituju dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standard pengukuran saat ada di *storage* Vopak Jakarta. Namun suhu udara dan kelembaban di setiap wilayah berbeda beda yang dapat menyebabkan berubahnya takaran jumlah barang dan kadar berat jenisnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* dikarenakan takaran dan kualitasnya tidak pasti. Karena hal tersebut nantinya bisa menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Bisa kerugian dari pihak pembeli jika pembeli merasa apa yang harusnya menjadi berkurang haknya, bisa kerugian dari pihak penjual jika pembeli menganggap pihak penjual telah melakukan kecurangan dan tidak menerima barang tersebut.

Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor suhu yang menyebabkan berkurangnya takaran ukuran solar tersebut ketika ditimbang atau ditakar oleh pihak pembeli saat terjadinya proses serah terima barang. Berkurangnya takaran sesuai batas toleransi bisa mencapai 0,5% dari volume truk tangki jika suhu terlalu ekstrem saat di perjalanan ke tempat pembeli.

Pengaruh kelembaban udara juga dapat mempengaruhi kualitas solar *High Speed Diesel* yang standarisasinya disebut dengan berat jenis. Hal ini bisa terjadi karena kelembaban dapat mengurangi berat jenis sekian persen di bawah standard minimum yang ditetapkan yaitu 0,82 kg/l.

Karena faktor tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan dalam jual beli solar *High Speed Diesel* antara pihak penjual dan pihak pembeli yang mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam dikarenakan pihak penjual adalah seorang yang beragama Islam yang seharusnya menerapkan dan menegakkan hukum Islam secara baik dan benar, sehingga tidak merugikan pihak pembeli dan bisa terjadi proses jual beli atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengidentifikasi risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (*kerugian yang potensial*) (Darmawi, 2005: 34). Mengidentifikasi risiko tersebut pihak manajemen harus membuat *checklist* dari semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi ketika ekspedisi berlangsung. *Checklist* tersebut bersumber dari *ekspediture* yang berpengalaman di bidangnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko yang bisa menghambat jalannya ekspedisi. Beberapa risiko operasional yang dipertanggungjawabkan kepada pihak penjual yang mencakup risiko internal, risiko eksternal, risiko pengelolaan manusia dan risiko sistem. Risiko tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pihak penjual dengan alasan risiko tersebut terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak penjual, dan setiap kesalahan yang terjadi otomatis akan ditanggung oleh Penjual. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan) (Juwariyah, 2010: 99). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (*iltizām*) yang disepakati.

Apabila terjadi *wanprestasi*, di mana pihak penjual melanggar perjanjian di awal yaitu menjaga keutuhan jumlah barang hingga diserahkan di sektor industri. Namun yang terjadi adalah mengalami penyusutan jumlah barang ketika ekspedisi berlangsung, maka konsep pertanggungjawabannya termuat dalam Pasal 1236 KUH Perdata “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga pada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.” dan Pasal 1246 “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut.” Pihak perusahaan akan berperan aktif untuk memberi ganti rugi atas kurangnya jumlah barang.

Prosedur pengiriman barang mengikuti sistem yang telah diatur oleh Pemerintah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Aspek perjanjian meliputi jumlah biaya dan risiko-risiko yang akan terjadi ketika proses pengiriman barang berlangsung. mekanisme penilaian tarif dilakukan berdasarkan berat keseluruhan barang. Hal ini menimbulkan masalah terkait tanggungjawab awak transportir, sekilas akad yang dilakukan adalah sebatas mengantarkan barang, tetapi ternyata supir dibebankan dengan risiko penyusutan barang.

Perjanjian kerjasama dari pihak Niaga Umum BBM dengan pihak Penyalur, maupun jual beli dengan pihak Industri, membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian jual beli dan pertanggung jawaban pengangkutan minyak solar *High Speed Diesel* yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian jual beli dalam hal ini pengangkutan minyak solar *High Speed Diesel* sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan.

Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2005: 1) Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Dewi *et al*, 2007: 45).

Jual Beli

Menurut KUHPerdata (pasal 1457) jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi (Haroen, 2000: 114).

Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti (KUHD pasal 246).

Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya (Subekti, 2014: 69). Pengangkutan barang adalah kegiatan pemindahan benda yang tidak bergerak dengan selamat sampai pada tempat tujuan oleh suatu perusahaan pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi.

Solar High Speed Diesel (HSD)

High Speed Diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka performa cetane number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*, jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri (<https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/>, diakses 15 Nopember 2019, pukul 12:29 WIB).

Hukum Positif

Hukum positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia (Manan, 2004: 1).

Hukum Islam

Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul serta pendapat para ulama yang menyingkapi masalah tersebut (Djamil, 1999: 2).

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di PT. Surya Berdikari Energi yang beralamat di Gg. Kyai Madrais No. 156 RT. 006 RW. 05 Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportir dan penyalur BBM industri/Solar Industri. Khususnya Solar Non Subsidi (HSD). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi Pustaka, Interview (Wawancara), Observasi, dan Dokumenter.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan, baik dari data hasil wawancara terhadap subjek penelitian dan dari dokumentasi yang peneliti dapatkan, dalam konteks perjanjian kerjasama antara PT. Surya Berdikari Energi dengan PT. Bayu Sinergi, sebagai berikut:

Untuk mengajukan kerjasama dengan distributor atau Niaga Umum sebagai pemasok solar harus menjadi perusahaan penyalur BBM dilengkapi dengan segala legalitasnya. Dengan langsung mendatangi kantor Niaga Umum dan membawa segala dokumen legalitas perusahaan dan surat-surat mobil yang sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kemudian di cek apabila memenuhi persyaratan maka tiga hari kemudian masuk ke pembuatan surat kerja sama.

Setelah segala legalitas terpenuhi, maka dibuatlah kesepakatan tentang berapa jumlah minimal pengambilan solar setiap bulan, dalam hal ini PT. Surya Berdikari Energi menyanggupi minimal sejumlah 500Kilo Liter setiap bulan, masa berlaku perjanjian ini adalah tiga bulan dan dapat di perpanjang kembali secara berkala.

Dari surat permohonan pengajuan sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak *High Speed Diesel* kepada PT Bayu Sinergi, PT. Bayu Sinergi membuat surat penunjukan, yang memuat keputusan tentang PT. surya Berdikari Energi berhak menyandang statusnya sebagai mitra pemasar PT Bayu Sinergi di wilayah Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sekitarnya dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun dalam sistem pembeliannya pihak pembeli diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu, baru barang bisa diambil. Setelah itu PT. Surya Berdikari Energi mempunyai hak mengambil barangnya kapan saja 24 jam. Untuk menjaga kepercayaan dari PT Bayu Sinergi selama ini PT. Surya Berdikari Energi dapat memenuhi targetnya sesuai kesepakatan.

Dalam konteks jual beli solar *High Speed Diesel* yang dilakukan PT. Surya Berdikari Energi sebagai agen transportir Bahan Bakar Minyak resmi PT. Bayu Sinergi yang berhak menjual solar *High Speed Diesel* non-subsidi kepada pihak industri. Ada mekanisme dan proses transaksi yang terlebih dahulu akan penulis terangkan. Pada dasarnya memang mekanismenya sama dengan jual beli barang lainnya. Hanya ada sedikit perbedaan dalam transaksinya di karenakan menyangkut jumlah nominal yang besar.

Proses pelaksanaan jual beli solar dari Surya Berdikari Energi (penjual) sampai ke pembeli adalah sebagai berikut. Ketika pembeli (pihak industri) mengirim *Purchase Order* (PO) kepada PT. Surya Berdikari Energi selaku penjual untuk membeli solar *High Speed Diesel* untuk bahan bakar dengan tempo pembayaran sesuai kesepakatan. Pihak penjual melakukan transaksi dengan pihak PT. Bayu Sinergi dengan mengirim *Purchase Order* (PO) dan membayar dananya terlebih dahulu untuk pembelian bahan bakar minyak solar jenis *High Speed Diesel* yang takarannya sudah ditentukan dengan standard pengukuran di depo pengisian Vopak Jakarta dan berat jenisnya sesuai batas minimum Pertamina. Setelah mengisi di Depo Vopak pihak penjual mengirim barang ke industri yang dituju dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standard pengukuran saat ada di Depo Vopak

Jakarta. Setelah barang sampai ketempat konsumen kemudian di lihat takarannya dan di uji kualitasnya baru barang diterima pembeli.

Kendala yang dihadapi oleh PT Surya Berdikari Energi adalah dari segi ketepatan waktu dan kebersihan tangki, tapi permasalahan ini dapat diatasi dengan baik oleh PT. Bayu Sinergi. Dengan segala upaya dalam menjaga kepuasan Pelanggan.

Perjanjian kerja sama antara PT. Bayu Sinergi dan PT. Surya Berdikari dan praktek jual beli ke pihak Industri yang telah diketahui pada sub bab temuan penelitian di BAB IV, perlu diketahui kesesuaiannya ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sehingga perjanjian itu jelas hukumnya.

Pembahasan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bayu Sinergi Dan PT. Surya Berdikari Energi Menurut Hukum Positif

Pada sub bab kajian perjanjian jual beli pada BAB II, Perjanjian harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan empat syarat perjanjian yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yakni dalam hal ini PT. Bayu Sinergi dan PT. Surya Berdikari Energi yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penunjukan sebagai mitra pemasar sepakat, setuju, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. "artinya para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut".

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. Bayu Sinergi dengan PT. Surya Berdikari Energi yang dijadikan objek penelitian di atas, dibuat secara tertulis disebutkan para pihak yang melakukan perjanjian keduanya adalah badan hukum sehingga yang mewakilinya adalah direktornya masing-masing.

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Mengenai apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Tidak diharuskan oleh Undang-Undang.

Seperti dalam Perjanjian antara PT. Surya Berdikari Energi dan PT. Bayu Sinergi maka objek yang diperjanjikan adalah minyak yang dibutuhkan industri yang jenisnya telah ditentukan yaitu solar *High Speed Diesel*.

- d. Suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara PT Surya Berdikari Energi dengan PT. Bayu Sinergi disebabkan masing-masing pihak saling membutuhkan dan mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan industri, untuk itu perjanjian yang dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Artinya apa yang diperjanjikan antara PT Surya Berdikari Energi dengan PT. Bayu Sinergi mengenai hak dan kewajiban dan objek yang diperjanjikan harus memenuhi syarat keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.

Pembahasan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bayu Sinergi Dan PT. Surya Berdikari Energi Menurut Hukum Islam.

Pada sub bab kajian tentang akad jual beli pada BAB II, akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun akad.

Syarat terbentuknya akad, dalam hukum islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syurut al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:

- a. Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.
Dalam hal ini PT. Bayu Sinergi sebagai penjual dan PT. Surya Berdikari Energi sebagai pembeli.
- b. *Shighat* akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian *ijab* dan *qabulnya* dilakukan dalam suatu majelis akad.
PT. Bayu Sinergi dan PT. Surya Berdikari Energi yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penunjukan sebagai mitra pemasar telah sepakat,
- c. Objek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki).
Dalam hal ini objek akadnya adalah minyak solar yang kadar takarannya bisa dihitung dengan berat jenis.
- d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan agar mendapatkan pasokan solar untuk disalurkan kepada kosumen Industri.

Pembahasan Praktek Jual Beli Solar menurut Hukum Positif.

Pada sub bab kajian tentang perjanjian jual beli pada BAB II, perjanjian jual beli harus memenuhi syarat jual beli menurut hukum perdata.

- a. Adanya subjek hukum, yaitu PT. Surya Berdikari Energi (penjual) dan pihak industri (pembeli)
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, Barang yang dijual adalah solar *High Speed Diesel*, harga sesuai dengan standar pemerintah dan sesuai kesepakatan bersama.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. PT. Surya berdikari Energi wajib mengantarkan barang dengan selamat dan pihak industri wajib membayar saat barang sampai di lokasi.

Pembahasan Praktek Jual Beli Solar menurut Hukum Islam.

Pada sub bab kajian tentang akad jual beli pada BAB II, perjanjian akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli menurut hukum Islam.

- a. Syarat orang yang berakad,
Baligh dan berakal dan Saling rida, dalam hal ini jual beli dilakukan oleh pihak PT. Surya Berdikari Energi sebagai penjual dan pihak industri sebagai pembeli sudah saling sepakat.
- b. Syarat *Sighat*
Bersambung atau ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*, tidak dibatasi waktu dan satu majelis. Dalam hal ini pihak industri mengajukan PO terlebih dahulu, baru kemudian barang akan dikirim oleh PT Surya Berdikari Energi.
- c. Syarat Obyek Transaksi.
Dalam hal ini objek akadnya adalah minyak solar yang kadar takarannya bisa dihitung berdasarkan berat jenis.
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga Barang)
Harga dari solar mengikuti standar ketentuan dari pemerintah. Pihak penjual mengajukan penawaran harga satu liter solar, dan terjadi kesepakatan setelah tawar menawar dengan pihak pembeli.

Pembahasan Pertanggunggaan Pengangkutan Solar menurut Hukum Positif.

Menurut Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, suatu perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut, mulai saat diterimanya barang hingga saat diserahkan barang tersebut. bila terbukti ada wanprestasi dalam pengangkutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Baik penjual maupun pembeli berdasarkan temuan hasil penelitian pada akhirnya telah memenuhi hak dan kewajibannya dalam jual beli. Adapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh PT Surya Berdikari Energi selaku penjual terkait komplain dengan pihak pembeli yaitu solar pernah bercampur dengan serabut benang, dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Karena pihak pembeli hanya memberikan teguran, tapi setelah pihak penjual mendapat teguran itu, di transaksi berikutnya, hal seperti itu tidak ada lagi. Dalam hal ini menunjukkan ada suatu itikad baik dari pihak penjual, yang membuat sebuah kerelaan dari pihak pembeli.

Pembahasan Pertanggunggunaan Pengangkutan Solar menurut Hukum Islam.

Pada sub bab kajian tentang bentuk-bentuk jual beli pada BAB II, terdapat hak *khiyar*, yaitu seorang pelaku akad memiliki hak *khiyaar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyaar*-nya *khiyaar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyaar*-nya *khiyaar ta'yiin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syari'at menetapkan hak *khiyaar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad (Az-Zuhaili, 2011, 181).

Dalam hal pertanggunggunaan pengangkutan yang ada di PT. Surya Berdikari Energi, karena pada akad jual beli nya menggunakan sistem *Cash on Delivery* artinya pembeli harus memastikan kondisi barangnya terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau tidak, maka apabila tidak sesuai, pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan pembelian atau tidak.

Namun pada prakteknya saat ditemukan kecacatan pada solar seperti ada serabut benang dalam solar tersebut, dari pembeli hanya memberikan teguran. tapi setelah pihak penjual mendapat teguran itu, di transaksi berikutnya, hal seperti itu tidak ada lagi. Dalam hal ini menunjukkan ada suatu itikad baik dari pihak penjual dan menghindarkan *mudharat*, yang membuat sebuah kerelaan dari pihak pembeli.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Akad Perjanjian Jual Beli Solar Di PT. Surya Berdikari Energi.

Dengan menjalin perjanjian kerjasama dengan Niaga Umum PT. Bayu Sinergi, PT. Surya Berdikari Energi mempunyai pasokan BBM solar HSD untuk disalurkan kepada konsumennya. Pelaksanaan jual beli solar dari PT. Surya Berdikari Energi sampai ke pembeli. Ketika pembeli (pihak industri) mengajukan *Purchase Order* ke PT. Surya Berdikari Energi dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery*, PT. Surya Berdikari Energi melanjutkan transaksi dengan pihak PT. Bayu Sinergi untuk pembelian solar HSD dengan sistem *Cash Before Delivery*. Setelah melakukan pengisian di Vopak dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standar pengukuran, kemudian dikirim ke pihak industri. Saat pembongkaran di pihak industri di *check* kembali barangnya. Jika telah sesuai takaran maka pihak industri melanjutkan ke pembayarannya.

2. Pertanggungguannya Pada Pengangkutan Solar Di PT. Surya Berdikari Energi.

Pertanggunggunaan pada jual beli solar, dalam hal ini terdapat beberapa resiko seperti keterlambatan pengiriman, penyusutan solar atau kualitas solar tidak bagus dan kecelakaan dalam pengangkutan. Apabila terbukti ada *wanprestasi* dalam pengangkutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Pelaksanaan Akad Dan Pertanggungguannya Pada Pengangkutan Solar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di PT. Surya Berdikari Energi.

Pelaksanaan dari akad jual beli pada PT. Surya Berdikari Energi ditinjau perspektif hukum positif dan hukum Islam, dilihat dari rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka akad jual beli pada PT. Surya Berdikari adalah sah menurut hukum positif maupun hukum Islam. Mengenai pertanggunggunaan pada jual beli solar selama ini kedua pihak telah memenuhi segala kewajibannya, karena PT. Surya Berdikari Energi selalu berupaya menjaga kepuasan Pelanggan maka pada akhirnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dicurangi dalam transaksi jual beli solar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPH MIGAS] Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. *Komoditas BBM*. (<https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/>) [15 Nopember 2019, 12:29 WIB].
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia, 1999
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Nazariyah ad-Daman*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V cet ke-8. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darmawi, Herman. 2005. *Manajemen Risiko*, cet 9. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Gemala. Dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 1999 *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Bisri. 2008. *Sukses Bisnis petunjuk Al-Qur'an*. Surabaya: Cakra Mandiri Utama.
- Juwariyah. 2010. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras.
- Kansil, C.S.T. 1991. *Hukum Perdata 1 (termasuk asas-asas hukum perdata)*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, Visimedia, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mansyur, Ali. 2005. *Hukum perdata perikatan*. Unissula Press, Semarang.
- Mardalis. 1995. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rachmat, Syafeí. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, Handri. 2003. *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salim, H.S. 2003. *Hukum Kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tuwu, Alimuddin. 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press